



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Manado, tanggal lahir 4 November 1991, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Diploma IV/ Strata I, alamat Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRISCILIA JURISTA SINGAL, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Griya Paniki Indah Jln. Anggrek Raya 8b/12a Lingkungan III Mapanget Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juni 2024 dengan nomor register 815/SK/2024/PN Mnd, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Samarinda, tanggal lahir 10 Maret 1990, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Strata I, alamat Kota Manado, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A [REDACTED] tertanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A [REDACTED] tertanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 18 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171-KW-21092021-0004;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa bulan setelah menikah mulai terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi namun masih bisa berbaikan;
4. Bahwa pada awal Tahun 2023 kembali terjadi perselisihan dan cek cok yang terjadi semakin besar sehingga pada Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa penyebab cek cok karena Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk membantu membiayai kebutuhan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk menyatukan kembali rumah tangga bahkan bersikap tidak peduli terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa cek-cok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak nyaman lagi untuk hidup bersama;
8. Bahwa kedua orang tua dari Penggugat maupun Tergugat telah melakukan mediasi terhadap keduanya agar bisa berbaikan kembali, namun tetap tidak juga ditemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga pada akhirnya keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai rumah tangga mereka;
9. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd



suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa**

10. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat

11. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*" maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 September 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171-KW-21092021-0004, **Putus dengan Perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas, tanggal 27 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatan telah mengajukan pembuktian, sebagai berikut :

A. Bukti Surat surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171024411910001 atas nama PENGGUGAT tertanggal 02 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/K.09.9/KEL-TS/86/2024 atas nama PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-21092021-0004 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 23 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6471051510210001 tertanggal 22 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4;

B. Saksi saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 18 September 2021;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah saksi di Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2023 dimana Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering cekcok terkait masalah ekonomi. Tergugat sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan sehingga hanya karena masalah sepele saja Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar sampai Tergugat merusak barang dan melempar barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sebagai orang tua dari Penggugat sudah menyetujui kalau Penggugat dan Tergugat bercerai karena Penggugat sudah menderita selama ini karena hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 18 September 2021;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2023 dimana Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena mereka sering cekcok terkait masalah ekonomi. Tergugat sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga. Tergugat juga memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan sehingga hanya karena masalah sepele saja Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar sampai Tergugat merusak barang dan melempar barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 18 September 2021 tetapi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sering adanya percekocokan dalam rumah tangga, karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk membantu membiayai kebutuhan dalam rumah tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat dan tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasar identitas gugatan dan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk 7171024411910001 atas nama PENGGUGAT tertanggal 02 Desember 2021 dan bukti P-2 Surat Keterangan Nomor: 400.10.2.2/K.09.9/KEL-TS/86/2024 atas nama PENGGUGAT tertanggal 19 Juni 2024, bukti P-2 yang menyatakan Penggugat bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Samratulangi No. 119 Kelurahan Titiwungen Utara Kecamatan Sario Kota Manado maka alamat Penggugat dan Tergugat adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P-3 Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-21092021-0004 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 23 September 2021 di Manado dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Manado pada tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinannya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi perkecokan atau pertengkaran hal ini sudah berlangsung secara terus-menerus sejak tahun 2023 karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk membantu membiayai kebutuhan dalam rumah tangga dan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd



sekarang Penggugat tidak hidup bersama dengan Tergugat dan tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa menurut saksi SAKSI I dan SAKSI II antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2023 dengan alasan pertengkarnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai seorang suami tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan sehingga hanya karena masalah sepele saja Penggugat dan Tergugat bisa bertengkar sampai Tergugat merusak barang dan melempar barang-barang yang ada di rumah dan kemudian sejak bulan Maret 2023 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman mereka;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- a. Salah satu berbuat Zinah, salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal-hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu membiayai kebutuhan dalam rumah tangga dan sejak bulan Maret 2023 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “, untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, agar Perceraian tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa “Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian” ;

Menimbang bahwa, berdasar Pasal 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-21092021-0004 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 23 September 2021 di Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”,. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan yang lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;
2. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak pernah hadir;
3. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2021 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 7171-KW-21092021-0004 tertanggal 23 September 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 06 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp175.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp38.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
8. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp313.000,00;</u>

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)